

**SURAT KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS
PT TERA DATA INDONUSA Tbk
No: 005/KOM-TDI/IV/2022**

Tentang

**PENGANGKATAN KETUA DAN ANGGOTA KOMITE AUDIT
("Surat Keputusan")**

Menimbang : Bahwa dalam rangka membantu tugas dan fungsi Dewan Komisaris PT Tera Data Indonusa Tbk (selanjutnya disebut sebagai "**Perseroan**") untuk melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* serta dalam rangka terbentuknya struktur pengendalian internal yang memadai dan meningkatkan kualitas keterbukaan, pelaporan keuangan serta mengkaji ruang lingkup, ketepatan, kemandirian dan objektivitas akuntan publik.

Mengingat : 1. Undang Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/P.OJK.04/2015 Tahun 2015 Tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit ("**POJK No. 55/2015**");

3. Piagam Komite Audit Perseroan;

4. Akta No. 60 tertanggal 17 September 2007 yang dibuat di hadapan Agnes Ninik Mutiara Widjaja, S.H., Notaris di Surabaya dan telah mendapatkan pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ("**Menkumham**") berdasarkan surat keputusan Menkumham No. AHU-03442.AH.01.01.Tahun 2008 tertanggal 24 Januari 2008 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0005237.AH.01.09.Tahun 2008 tertanggal 24 Januari 2008 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia ("**BNRI**") No. 6016 tertanggal 24 Januari 2008 serta Tambahan BNRI No. 39 tertanggal 13 Mei 2008



5. Akta No. 19 tertanggal 14 Maret 2022 yang dibuat di hadapan Irma Bonita, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan Persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No. AHU-0019309.AH.01.02.TAHUN 2022 tertanggal 17 Maret 2022, Bukti penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0178969 tertanggal 17 Maret 2022, dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0178970 tertanggal 17 Maret 2022 yang ketiganya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0053165.AH.01.11.TAHUN 2022 tertanggal 17 Maret 2022

MEMUTUSKAN

1. Membatalkan dan mencabut serta menyatakan tidak berlakunya Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Tera Data Indonusa Nomor 002/KOM-TDI/I/2022 tanggal 10 Januari 2022.
2. Mengangkat sdr/sdri:
 - a. Alpino Kianjaya sebagai Ketua Komite Audit Perseroan;
 - b. Aswinth Maratimbo sebagai Anggota Komite Audit Perseroan; dan
 - c. Sinta Novelia Butarbutar sebagai Anggota Komite Audit Perseroan.terhitung sejak tanggal 12 April 2022 untuk masa tugas sampai dengan tanggal 9 Januari 2025; dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris dan/atau Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu;
3. Dalam menjalankan fungsi, tugas, wewenang, tanggung jawab dan hal-hal lainnya yang berhubungan dengan kegiatan pengawasan serta tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* Perseroan, anggota Komite Audit mengacu kepada POJK No. 55/2015 dan Piagam Komite Audit Perseroan.
4. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, maka diadakan perubahan dan/atau perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 12 April 2022



[Sugiyanto Sutikno]
Komisaris Utama



[Alpino Kianjaya]
Komisaris Independen